

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas adalah salah satu sarana transportasi masyarakat yang menunjang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik, pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat. Masalah berlalu lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwasannya setiap pengguna jalan harus memahami mengenai aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang atau yang lainnya agar tercipta keselarasan antara pengemudi jalan dengan aturan berlalu lintas yang ada. Hal tersebut guna menjamin kepatuhan dalam berlalu lintas supaya tidak terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. Miglam mengatakan kepatuhan merupakan suatu perilaku dari seseorang yang sepatutnya untuk melaksanakan perintah dimana pun dia berada, (dalam Baron dan Byrne, 2010). Kepatuhan dalam mentaati peraturan

lalu lintas merupakan suatu bentuk hubungan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial (dalam Ristia, 2019).

Dalam Zainul Akhyar, (2014) pentingnya pengetahuan tentang berlalu lintas supaya menjadi tolak ukur seseorang dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas dan dengan pemahaman, pengendara diminta untuk memahami akan pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berlalu lintas. Perilaku dan budaya pun cenderung berubah karena masyarakat lebih agresif, bidang kehidupan yang saling berhubungan erat dengan perilaku berkendara. Perubahan yang terjadi ini berdampak pada tata cara individu dalam mengemudikan kendaraannya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran berlalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang pada UU No.22 tahun 2009 pasal 106 ayat (8) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor, wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat.

Bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan yang paling sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor pada ibu-ibu, terutama di Indonesia dan pada khususnya di wilayah kota Padang adalah lampu sein yang tidak sesuai dengan arah berbelok, berkendara dengan kecepatan lambat sehingga pengendara lain harus menunggu,

menyeberang seenaknya tanpa berhati-hati, berboncengan lebih dari 3-4 orang yang biasanya dilakukan saat mengantar anak ke sekolah (dalam Sandi, 2016).

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas adalah kesadaran diri. (dalam Wibisono, 2014) menjelaskan bahwa kesadaran diri itu penting dalam mengetahui aturan lalu lintas yang berlaku. Hal tersebut berguna untuk mengurangi angka pelanggaran peraturan lalu lintas karena paham mengenai peraturan berlalu lintas tersebut.

Kesadaran diri menurut teori Humanistik Maslow (dalam Dafid, 2012) adalah mengerti dan memahami siapa diri kita, bagaimana menjadi diri sendiri, apa potensi yang kita miliki, gaya apa yang anda miliki, apa langkah-langkah yang anda ambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang kita miliki dan yakini, kearah mana perkembangan kita akan menuju. Seseorang jika sudah memiliki kesadaran diri maka dapat mengendalikan dirinya terkait dengan tujuan hidup yang dimilikinya, bagaimana mengatur emosi serta pengaruh emosi terhadap kognitifnya. Terdapat pula defenisi kesadaran diri bagi Steven & Howard (dalam Fixky, 2018) adalah keterampilan orang untuk mengidentifikasi perasaan, alibi merasakan hal tersebut, dan menyadari pengaruh perilakunya terhadap orang lain. Perihal tersebut meliputi keterampilan mengantarkan secara jelas bayangan serta perasaan seorang, membela diri serta mempertahankan pendapat (*asertif*), memusatkan serta mengendalikan diri, keahlian buat mandiri, mengenali serta menerima kekurangan dan kelebihan dirinya, mewujudkan kemampuan yang dipunyai, dan puas dengan potensinya tersebut.

Kesadaran diri dalam berlalu lintas harus tumbuh dalam diri masing-masing pengguna jalan. Patuh bukan karena takut ada petugas, tetapi patuh karena sadar pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan data Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan bahwa pada tahun 2019 pelanggaran yang terjadi sebanyak 1.060.606 pelanggaran. Sedangkan pada 2020 terjadi pelanggaran sebanyak 1.930.983 pelanggaran. Dari data di atas, bahwa jika jumlah pelanggaran lalu lintas dibandingkan yakni tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 870.377 pelanggaran atau 82%. (Jakarta, Kompas.com diakses pada tanggal 3 November 2021 pukul 17.11).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan Satlantas Polresta Padang pada tanggal 25 Oktober 2021 tercatat bahwa pada tahun 2020 pelanggaran terjadi sebanyak 18.556 pelanggaran. Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Kota Padang terbukti dengan masih banyaknya ibu-ibu pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas yang terjadi dalam waktu dekat ini. Banyak ibu-ibu pengendara sepeda motor yang sering dijumpai tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm, lampu sein yang tidak sesuai dengan arah berbelok dan berboncengan lebih dari 3-4 orang. Dengan hal ini ibu-ibu selalu menjadi sorotan di jalan raya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ibu-ibu pengendara sepeda motor di kota Padang pada bulan Juli 2021 dan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penyebab subjek cenderung melanggar aturan berlalu lintas karena kurangnya kesadaran dalam diri subjek mengenai pentingnya mematuhi tata tertib lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Berikut beberapa

faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran diri subjek dalam mematuhi peraturan lalu lintas antara lain kurangnya pemahaman ibu-ibu pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas seperti minimnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu-lintas, munculnya keinginan untuk menghemat waktu ketika menghantarkan penumpang lebih dari 2-3 orang, rendahnya kematangan dalam pengendalian emosi, seperti berlalu-lintas secara tergesa-gesa, kurang peduli dengan keselamatan orang lain dalam berlalu-lintas.

Penelitian mengenai kesadaran diri dengan kepatuhan dalam berlalu lintas pernah dilakukan oleh Amirul Setianingrum dan Erni Agustina Setiowati, S.Psi., M.Psi ,dengan judul “Hubungan Antara Kesadaran Diri Ibu Pengendara Sepeda Motor Dengan Kepatuhan Dalam Berlalu-lintas di Kampung Kebonharjo Semarang, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2019. Hal yang membedakan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah hal tempat penelitian, subjek penelitian, tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan tahun dilakukannya penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kesadaran Diri Mematuhi Peraturan Lalu lintas Dengan Kepatuhan Berlalu lintas Pada Ibu-ibu Pengendara Sepeda Motor Di Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kesadaran diri mematuhi peraturan lalu lintas dengan kepatuhan berlalu lintas pada ibu-ibu pengendara sepeda motor di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara kesadaran diri mematuhi peraturan lalu lintas dengan kepatuhan berlalu lintas pada ibu-ibu pengendara sepeda motor di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ibu-ibu pengendara sepeda motor di kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara kesadaran diri dalam mematuhi peraturan lalu lintas dengan kepatuhan dalam berlalu lintas pada ibu-ibu pengendara sepeda motor di Kota Padang.

b. Bagi pengendara sepeda motor di kota Padang

Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, pengendara sepeda motor dapat meningkatkan kesadaran diri dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta kepatuhan dalam berlalu lintas di Kota Padang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan digunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wawasan pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam serta memperkaya teoritis mengenai Hubungan Antara Kesadaran Diri Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Dengan Kepatuhan Berlalu Lintas Pada Ibu-ibu Pengendara Sepeda Motor.